



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 210 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI SEKOLAH ADIWIYATA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui pemberdayaan sekolah adiwiyata, perlu dibentuk forum komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Sekolah Adiwiyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI SEKOLAH ADIWIYATA.
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Sekolah Adiwiyata, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali;
  - b. menelaah isu strategis terkait dengan lingkungan hidup;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul tentang kebijakan pengembangan sekolah adiwiyata untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK;
  - d. membantu mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam mata pelajaran;
  - e. melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada sekolah di Kabupaten Bantul sampai menjadi sekolah adiwiyata; dan
  - f. menyusun laporan kegiatan forum komunikasi sekolah adiwiyata tahunan dan dua tahunan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi Sekolah Adiwiyata bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 210 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI  
 SEKOLAH ADIWIYATA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DINAS	Nama
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Pembina	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Penasehat	1. Ketua MKKS SMA Kabupaten Bantul 2. Ketua K3S SMK Kabupaten Bantul 3. Ketua MKKS SMP Kabupaten Bantul 4. Ketua MKKS SD Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. Kepala SMA N 1 Bantul 2. Kepala SMP N 1 Pandak 3. Kepala SDN Trirenggo	
5.	Sekretaris	1. Unsur SMA N 2 Banguntapan 2. Kepala SMP N 3 Banguntapan 3. Kepala SD Ngrukeman	Any Latifah, S.Pd.MSc
6.	Bendahara	1. Unsur SMA N 1 Bantul 2. Unsur SMA Pangudi Luhur Sedayu 3. Unsur SMP N 1 Banguntapan	Dra. Tjatur Budiyati, M.Pd Drs. Markoes Padmonegoro Wajiyono, M.Pd

1	2	3	4
7.	Pokja Kebijakan Berwawasan Lingkungan	1. Unsur SMA N 2 Bantul 2. Unsur MTs N 4 Bantul 3. Unsur SMP 3 Pajangan 4. Unsur SD Ngrukeman	Siswindarti, M.Pd Wartono, M.Pd Sunarya, S.Pd Harsiyana Wardani, S.Pd
8.	Pokja Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup	1. Unsur SMA N 1 Jetis 2. Unsur SMP N 1 Pandak 3. Unsur SMP Pangudi Luhur Sedayu	Dra. Yati Utami, M.Pd Haryono, S.Pd Jatmiko, S.Pd
9.	Pokja Kebijakan Berbasis Partisipatif	1. Unsur SD Muh. Bodon 2. Unsur MA Lab. UIN Banguntapan 3. Unsur SMP Pangudi Luhur Sedayu	Harni Sutrinah, S.Pd Dra. Siti Rochana  Celcius Suhartanto, M.Pd
10.	Pokja Sarana Prasarana Berbasis Lingkungan Hidup	1. Unsur SMA N 1 Banguntapan 2. Unsur SMP N 2 Bambanglipuro 3. Unsur SD N 1 Bantul 4. Kepala MIN 1 Bantul	Sri Wahyuningsih, S.Pd Projo Sukardi, M.Pd Suginiyati, S.Pd

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO